



P U T U S A N
No. 451 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. HANURDA, berkedudukan di Palu, Jalan Raden Saleh No. 44, diwakili oleh Direktornya **Tn. HENDRA UIRIANTO**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JUSTIAN MALAU, SH.MH.** Advokat berkantor di Komplek Andhika Plaza Lt. 3 No. VIII Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

PT. TRIOWIRA KALIMANTAN berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 111 ZZD, Jakarta Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/2006 tanggal 8 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa terhitung sejak awal Januari 2003 sampai dengan bulan Januari 2004, Tergugat telah membeli kayu gergajian (Sawn Timber) jenis meranti dan mengkulang dari Penggugat, dengan sistim pembayaran setelah ada

Hal. 1 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan Packing List dari pabrik;

Bahwa dari perhitungan yang pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat ternyata diperoleh fakta hukum yang sama, yaitu bahwa terhitung sejak kurun waktu bulan Januari 2003 sampai dengan Januari 2004, Tergugat telah membeli dari Penggugat kayu gergajian (Sawn Timber) dengan total harga pembelian sebesar Rp 7.804.982.520,- (tujuh milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dari harga kayu gergajian (Sawn Timber) sebagaimana tersebut di atas, ternyata Tergugat baru melakukan pembayaran sebesar Rp 5.147.285.590,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Dengan demikian, Tergugat masih mempunyai tunggakan/sisa pembelian kayu gergajian (Sawn Timber) yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 7.804.982.520,- - Rp 5.147.285.590,- = Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa tunggakan/sisa pembelian kayu gergajian (swan timber) tersebut di atas sebesar Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah). Seharusnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat selaku Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli, Tergugat harus sudah melunasi seluruh harga pembelian kayu Gergajian (Sawn Timber) tersebut pada bulan Februari 2004, yaitu 1 (satu) bulan setelah pengiriman Kayu Gergajian (Sawn Timber) terakhir (pengiriman terakhir pada bulan Januari 2004);

Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan/men- somasi Tergugat untuk segera membayar/melunasi tunggakan/sisa pembelian Kayu



Gergajian (Sawn Timber) tersebut, namun Tergugat tetap saja tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar melunasi tunggakan/sisa pembelian Kayu Gergajian (Sawn Timber) sebesar Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat, secara hukum dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, dan karenanya Tergugat harus dihukum membayar tunggakan/sisa pembelian Kayu Gergajian (Sawn Timber) sebesar Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Bahwa selanjutnya, akibat wanprestasi/ingkar janji Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa materiil dan immaterial, karenanya Tergugat harus dihukum membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Yaitu kerugian karena kehilangan keuntungan yang diperoleh apabila Tergugat melunasi kewajibannya dengan tepat waktu kepada Penggugat, sehingga wajar dihukum untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) perbulan dari Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terhitung sejak bulan Februari 2004 sampai dengan Tergugat membayar/melunasi tunggakan/sisa pembelian kayu gergajian (sawn timber) tersebut di atas kepada Penggugat, yang apabila dihitung pada saat gugatan ini diajukan pada (bulan September 2004) sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 7 (tujuh) bulan dengan perincian sebesar 5 % x Rp 2.457.696.830,- x 7 bulan = Rp 860.193.890,- (delapan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah ini akan tetap bertambah sampai dengan Tergugat membayar/melunasi tunggakan kepada Penggugat;

b. Kerugian Immateriil:

Yaitu kerugian yang dialami Penggugat karena akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji dari Tergugat, Penggugat mengalami kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa dan perasaan malu selaku Pengusaha yang sudah mempunyai nama baik, yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa untuk menghindari putusan perkara a quo tidak dapat dilaksanakan, serta adanya kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat sebelum adanya putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan seluruh atau sebagian harta kekayaannya, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, yaitu tanah dan bangunan berikut barang-barang bergerak yang ada di dalamnya, yang terletak di:

- Jalan Hayam Wuruk No. 111 ZZD.
- Komplek Kawasan berikut Nusantara Marunda, Jalan Semarang Blok A-6 No. 3 Marunda Cilincing, Jakarta Utara;
- Kampung Cikedokan, Desa Suka Danau, Kecamatan Cibitung, Bekasi;

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum



perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa oleh karena Tergugat berada pada posisi yang kalah, maka secara hukum Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan/sisa pembelian Kayu Gergajian (Sawn Timber) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus kerugian materiil dan immaterial, sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bunga keterlambatan secara tunai dan sekaligus terhitung sejak bulan Februari 2004 sampai dengan gugatan ini diajukan (Mei 2004), telah berjalan 7 (tujuh bulan yaitu sebesar 5 % x Rp 2.457.696.830,- x 7 bulan = Rp 860.193.890,- (delapan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah ini akan tetap bertambah sampai dengan Tergugat membayar/melunasi tunggakan/sisa pembelian kayu gergajian (sawn timber) ter sebut kepada Penggugat ;

b. Kerugian Immaterial :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian karena akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji dari Tergugat, Penggugat mengalami kecemasan, kekhawatiran yang luar biasa dan perasaan malu selaku Pengusaha yang sudah mempunyai nama baik, yang apabila dinilai dengan uang adalah setara dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, yaitu tanah dan bangunan berikut barang-barang bergerak yang ada di dalamnya, yang terletak di:

- Jalan Hayam Wuruk No. 111 ZZZ.
- Komplek Kawasan berikat Nusantara Marunda, Jalan Semarang Blok A-6 No. 3 Marunda Cilincing, Jakarta Utara;
- Kampung Cikedokan, Desa Suka Danau, Kecamatan Cibitung, Bekasi;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Kabur/Obscuur Libel:

- Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada fakta hukum yang tidak akurat, sehingga berakibat keseluruhan logika hukum melandasi gugatan termaksud menjadi kabur. Hal ini dapat dilihat pada butir 2 gugatan Penggugat, di mana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan seolah-olah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perhitungan bersama atas nilai jual beli kayu gergajian (sawn timber) sebesar Rp 7.804.982.520,- (tujuh milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah), sedangkan Tergugat sejak pelaksanaan kontrak/perjanjian sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak pernah melaksanakan perhitungan secara bersama dengan Penggugat. Perhitungan Penggugat sebesar nilai tersebut di atas adalah perhitungan sepihak yang dilakukan oleh Penggugat bila pelaksanaan pengiriman/penyerahan kayu gergajian/sawn timber kepada Tergugat sesuai/cocok dengan kontrak/perjanjian yang telah disepakati. Kenyataan yang terjadi dan merupakan fakta hukum yang ada, adalah pengiriman/penyerahan kayu gergajian (sawn timber) dari Penggugat kepada Tergugat tidak sesuai atau mengingkari kontrak/perjanjian yang telah disepakati;

- Dengan demikian justru yang melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi adalah Penggugat sendiri. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwasanya gugatan Penggugat mengandung cacat hukum yang prinsipil, yaitu bersifat kabur/obscur libel, karena tidak didukung oleh fakta hukum yang akurat. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 7 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi) dalam eksepsi dan Pokok Perkara dalam Konvensi tersebut di atas mohon termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi) berupa pengajuan gugatan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Nomor Perkara: 370/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Bar, telah mengakibatkan kerugian moril dan materiil pada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, adalah berupa :

1) Kerugian moril:

Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, maka nama baik Penggugat Rekonvensi telah tercemar di hadapan khalayak ramai pada umumnya dan di hadapan para kolega bisnis khususnya. Kerugian moril tersebut jika diperhitungkan dengan uang tidaklah dapat diperhitungkan, namun demikian wajarlah bila Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian moril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

2) Kerugian Materiil:

Bahwa dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materiil yang bersifat langsung, yaitu berupa :

- a) Kelebihan pembayaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsvensi, dengan perhitungan sebagai berikut Rp 5.209.500.000,- (lima milyar dua ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi nilai/harga kayu gergajian yang telah dikirim/diserahkan oleh Tergugat Rekonsvensi sesuai kondisi faktual seharga Rp. 4.024.577.115,- (empat milyar dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);

Jadi kelebihan pembayaran Penggugat Rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi per bulan Mei 2004 sebesar Rp. 1.184.922.885,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah);

Kelebihan pembayaran uang tersebut jika dibisniskan tentu akan mendapatkan keuntungan, yang dapat diperhitungkan akan menghasilkan minimal 1% (satu persen) setiap bulan, yaitu sampai dengan bulan Desember 2004 (7 bulan) : $7\% \times \text{Rp. 1.184.922.885,-} = \text{Rp. 82.944.601,95}$ (delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah sembilan puluh lima sen);

b) Biaya-biaya hukum yang dikeluarkan dalam rangka menangani gugatan hukum dari Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian moril dan materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonsvensi sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsvensi sebagaimana

Hal. 9 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan di atas, sehingga sangatlah wajar jika Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar kerugian moril dan kerugian materiil tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian Moril sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 2) Kerugian Materiil :
 - Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 1.184.922.885,-
 - Kehilangan keuntungan Rp. 82.944.601,95
 - Biaya-biaya hukum Rp. 250.000.000,-
 - Jumlah secara total adalah Rp. 11.517.867.486,95.

- Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat Rekonvensi atas pembayaran ganti rugi dari Tergugat Rekonvensi serta untuk mencegah Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan seluruh isi bangunan tersebut milik Tergugat Rekonvensi, yang secara umum dikenal dan terletak di Jalan Raden Saleh No. 44, Palu, Sulawesi Tengah;
- Bahwa untuk menghindari kelalaian Tergugat Rekonvensi melaksana-kan putusan perkara ini, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan rekonsvansi ini didasarkan pada fakta- fakta hukum dan kenyataan yang dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya adalah wajar dan sepantasnya diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi;
- Berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar kiranya berkenan mengabulkan seluruh gugatan rekonsvansi ini dan menyatakan dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonsvansi dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi sebagai Penggugat Rekonsvansi yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan di atas benda- benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi, berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dan seluruh isi bangunan tersebut milik Tergugat Rekonsvansi, yang secara umum dikenal dan terletak di Jalan Raden Saleh No. 44, Palu, Sulawesi Tengah, adalah sah dan berharga;

4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi/Tergugat Konvensi atas kerugian moril

Hal. 11 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil yang diderita, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kerugian Moril sebesar Rp 10.000.000.000,-
- 2) Kerugian Materiil:
 - Kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.184.922.885,-
 - Kehilangan keuntungan Rp 82.944.601,95
 - Biaya-biaya hukum Rp 250.000.000,-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau:

- Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 370/PDT.G/2004/PN.JKT.BAR. tanggal 10 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan (siswa pembelian kayu gergajian (sawn timber) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 2.457.696.830,- (dua milyar empat ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar 5% perbulan dari Rp 2.457.696.830,- terhitung mulai bulan Februari 2004 sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (selama 8 bulan) = $5\% \times \text{Rp } 2.457.696.830,- \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp } 983.078.732,-$ dan akan bertambah sampai dengan Tergugat melunasi tunggakan/sisa pembelian kayu gergajian (sawn Timbel) tersebut kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 1. Sebidang tanah berikut bangunan kantor berlantai 3 yang terletak dan dikenal umum di Jl. Hayam Wuruk No. 111 ZZD Jakarta Barat tanggal 03 Februari 2005;
 2. Sebidang tanah dan bangunan berikut barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Komplek Kawasan Berikat Nusantara Marunda Jalan Semarang Blok A-6 No. 3 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 874.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 557/PDT/2005/PT.DKI. tanggal 15 Maret 2006 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Hal. 13 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Mei 2005 No. 370/Pdt.G/2004/PN.JKT.BAR. yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan identitas Tergugat- Pembanding yang benar adalah PT. TRIOWIRA KALIMANTAN;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/2006 tanggal 08 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. TRIO WIRA KALIMANTAN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 557/PDT/2005/PT.DKI., tanggal 15 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 370/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Bar., tanggal 10 Mei 2005;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/2006 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2008 kemudian terhadapnya Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 5 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 2409 K/PDT/2006 jo. No. 370/ PDT.G/2004/PN.JKT.Bar. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2009 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 24 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 April 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. DITEMUKAN SURAT-SURAT BUKTI YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG PADA WAKTU DIPERIKSA TIDAK DITEMUKAN (Pasal 67 (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 15 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung No. 2409 K/Pdt/2006 jo. 370/Pdt.G/2004/PN.Jak.Bar yaitu pada hari Senin, tanggal 22 September 2008, pada tanggal 15 Oktober 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (diberi tanda Bukti PK-I).

2. Bahwa bukti baru (NOVUM) tersebut di atas (Bukti PK-I), telah sesuai dengan hukum yang berlaku, yang penemuannya telah dinyatakan di bawah sumpah dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa bukti PK-I tersebut di atas (NOVUM), bersifat menentukan dan berkaitan erat dengan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08 Oktober 2007. Oleh karenanya sangat beralasan untuk disampaikan dan sebagai dasar untuk memperkuat dalil-dalil permohonan peninjauan kembali ini, sehingga bukti PK-I ini (NOVUM) sudah seharusnya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, sehingga dapat memberikan putusan yang benar, adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08 Oktober 2007.

4. Bahwa bukti PK-I (NOVUM) tersebut di atas diajukan oleh Pemohon PK adalah untuk membuktikan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi (Judex Juris) pada halaman (19) pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 yang menyebutkan:

"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, karena telah ternyata menurut Surat Perjanjian Supply Sawn Timber tersebut, perjanjian jual beli tersebut berupa Commodity Meranti Merah, sedangkan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat juga berupa kayu palapi dan kayu damar (*vide* Kontra Memori Kasasi halaman 5 angka 2.5), namun belum disepakati oleh kedua belah pihak tentang jumlah dan harganya, sehingga karenanya gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya pula Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tepat dan beralasan serta dapat diterima;

Adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karenanya harus dibatalkan;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman (19) tersebut di atas (khususnya yang diberi tanda garis bawah dan cetak tebal) adalah keliru, tidak tepat dan tidak berdasar. Oleh karena berdasarkan bukti Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 163/Kpts-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan (diberi tanda Bukti PK-I) (diberi tanda Bukti PK-I), JENIS KAYU MERANTI MERAH, KAYU PALAPI DAN KAYU DAMAR adalah SAMA dan SATU KELOMPOK atau SATU JENIS yang disebut dengan JENIS KAYU MERANTI;
6. Bahwa oleh karena JENIS KAYU MERANTI MERAH, KAYU PALAPI DAN KAYU DAMAR adalah SAMA dan SATU KELOMPOK atau SATU JENIS yang disebut dengan JENIS KAYU MERANTI, maka pengiriman kayu yang dilakukan oleh Pemohon PK kepada Termohon PK yaitu berupa

Hal. 17 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu palapi dan kayu damar tidak menyalahi perjanjian jual beli Supply Sawn Timber antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali yang mencantumkan jenis kayu meranti merah;

7. Bahwa sebagai bukti pengiriman kayu yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali tidak menyalahi surat perjanjian jual beli supply Sawn Timber yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali antara lain:

- Bahwa perjanjian jual beli supply Sawn Timber antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah berlangsung bertahun-tahun, selama ini tidak pernah ada masalah dibuktikan dengan tidak adanya komplain atau keberatan tentang jenis kayu dan ukuran serta tidak ada pengembalian kayu yang tidak cocok oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa seandainya jenis kayu yang dikirimkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak cocok dengan jenis kayu yang disepakati dalam perjanjian jual beli supply Sawn Timber yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali maka sudah barang tentu Termohon Peninjauan Kembali pernah mengajukan komplain atau keberatan serta kemungkinan besar akan mengembalikan kayu yang dikirim oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa alasan sebagaimana disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 370/Pdt.G/2004/PN.Jak.Bar. Mohon Periksa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/Pdt.G/2004/PN.Jak.Bar halaman (48);

Bahwa disamping alasan tersebut di atas, pengiriman kayu oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Surat Perjanjian jual beli supply Sawn Timber yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena sebelum kayu dikirim kepada Termohon Peninjauan Kembali, kayu-kayu yang ada pada gudang Pemohon Peninjauan Kembali telah terlebih dahulu di-grade oleh grader-grader dari Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini sesuai dengan bukti P-3 A sampai dengan bukti P-3V);

8. Bahwa oleh karena pengiriman kayu oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Supply Sawn Timber yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, maka kesepakatan Kedua Belah Pihak tentang jumlah dan harga kayu palapi dan kayu damar tersebut serta tidak terdapat perincian tentang jumlah dan harganya sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi halaman (19) tidak diperlukan lagi;
9. Bahwa di samping alasan pada point (8) di atas, perhitungan sawn timber yang menjadi tunggakan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali telah ada sebelum gugatan perkara a quo diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu surat perhitungan yang ditandatangani oleh Theresia dan diketahui oleh Direktur Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 28 Januari 2004 (bukti P-12) dan juga diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya Ref No. 1268 /TWK/JA/V/2004 tertanggal 03 Mei 2004 (Bukti P-17);
10. Bahwa berdasarkan bukti PK-I (NOVUM)

Hal. 19 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas berikut alasan-alasan yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali, telah cukup alasan untuk mengesampingkan atau membatalkan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08 Oktober 2007.

II. DIKABULKAN SESUATU HAL YANG TIDAK DITUNTUT ATAU LEBIH DARI PADA YANG DITUNTUT (Pasal 67 (c) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung);

Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08 Oktober 2007, telah mengabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut oleh Termohon Kasasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi telah mengabulkan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali yaitu menyangkut gugatan kabur (obscuur libel) tentang jenis kayu, dengan dasar pertimbangan sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman (19) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/ 2006 tanggal 08 Oktober 2007, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum/ melanggar hukum yang berlaku, karena telah ternyata menurut Surat Perjanjian Supply Sawm Timber tersebut, perjanjian jual beli tersebut berupa Commodity Meranti Merah, sedangkan yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat juga berupa kayu Palapi dan kayu Damar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Kontra Memori Kasasi halaman 5 angka 2.5), namun belum disepakati oleh kedua belah pihak tentang jumlah dan harga kayu pelapi dan kayu damar tersebut serta tidak terdapat perincian tentang jumlah dan harganya sehingga karenanya gugatan Penggugat Kabur (obscur libel). Oleh karenanya pula eksepsi Tergugat harus dinyatakan tepat dan beralasan serta dapat diterima..... ;

- b. Bahwa eksepsi Termohon Peninjauan Kembali yang mem-permasahkan jenis kayu sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi di atas, adalah materi eksepsi yang baru dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali di dalam memori banding dan memori kasasi;
- c. Bahwa pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengajukan eksepsi menyangkut jenis kayu atau mem-permasalahkan jenis kayu meranti merah atau kayu palapi atau kayu damar (MOHON PERIKSA JAWABAN PERTAMA TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI);
- d. Bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Termohon Peninjauan Kembali hanya mengajukan eksepsi obscur libels menyangkut selisih perhitungan sisa pembayaran kayu gergajian (Sawn Timber karena MENYANGKUT UKURAN KAYU YANG TIDAK COCOK;
- e. Bahwa pengajuan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali menyangkut jenis kayu yang diajukan di dalam Memori Banding dan Memori Kasasi, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) HIR, Pasal 133 HIR jo. 136 HIR Jo. Pasal 114 RV, yang

Hal. 21 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa eksepsi selain eksepsi kompetensi absolute hanya dapat diajukan pada sidang pertama. Artinya pengajuan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali adalah terlambat (karena diajukan pada tingkat pemeriksaan banding dan kasasi). Dengan demikian sudah seharusnya eksepsi Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditolak oleh Majelis Hakim kasasi. (Mohon periksa/baca : M. YAHYA HARAHAP, SH. HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Halaman 423-424);

II. "TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA" (Pasal 67 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Bahwa Hakim tingkat kasasi telah mengabulkan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali yaitu menyangkut gugatan kabur (obscuur libel), dengan dasar pertimbangan sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman (19) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08 Oktober 2007 sebagaimana dikutip di atas, JELAS-JELAS MERUPAKAN KEKHILAFAN HAKIM atau KEKELIRUAN YANG NYATA, dengan alasan-alasan sebagai:

1. Bahwa dalil eksepsi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali mengenai eksepsi kabur (obscuur libel) menyangkut jenis kayu, BUKAN TERMASUK MATERI EKSEPSI, melainkan telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan, dan telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas oleh Judex Facti. (Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta). Mohon Periksa pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 370/Pdt.G/



2004/PN.Jak.Bar halaman (48);

2. Bahwa mengenai kesepakatan Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali tentang jumlah dan harga kayu palapi dan kayu damar tersebut serta termasuk perincian tentang jumlah dan harganya TELAH ADA dan telah diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tertanda bukti P-12, yaitu berupa perhitungan yang ditandatangani oleh Theresia dan diketahui oleh Direktur Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 28 Januari 2004 dan juga diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam suratnya Ref No. 1268/TWK/JA/V/2004 tertanggal 03 Mei 2004 (Bukti P-17);
3. Bahwa berdasarkan perhitungan sawn timber yang dibuat oleh Theresia dan diketahui oleh Direktur Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 28 Januari 2004 (Bukti P-12) telah JELAS-JELAS DIAKUI oleh Termohon Peninjauan Kembali, bahwa SISA TUNGGAKAN Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp. 2.457.721.930,- (dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
4. Bahwa dengan adanya perhitungan sawn timber yang dibuat oleh Theresia dan diketahui oleh Direktur Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 28 Januari 2004 (Bukti P-12), maka tidak diperlukan lagi perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman (19);
5. Bahwa bukti P-12 dan P-17 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada halaman 19, JELAS-JELAS merupakan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Mahkamah

Hal. 23 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia No. 2409 K/PDT/2006 tanggal 08 Oktober 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, melainkan HARUS DIBATALKAN;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang ditemukannya bukti baru (PK.1) berupa SK Menteri Kehutanan No. 163/Kpts.II/2003 tidak dapat dibenarkan sebab surat bukti tersebut tidak bersifat menentukan, oleh karena kayu meranti merah tidak sama atau identik dengan kayu Pelopi & kayu Damar, meskipun Keputusan Menteri Kehutanan mengelompokkan dalam satu kelompok mengingat yang diperjanjikan adalah kayu meranti merah.

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim tidak dapat dibenarkan sebab tidak ternyata ada kekhilafan Hakim, atau kekeliruan nyata tetapi hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex juris Mahkamah Agung dalam menafsirkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hal mana bukan merupakan alasan untuk mengajukan Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Namun demikian putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2409 K/Pdt/2006 tersebut perlu diperbaiki sekedar menyangkut sita jaminan yang telah diletakkan oleh judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **CV. HANURDA** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/2006 tanggal 08 Oktober 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 557/PDT/ 2005/PT.DKI., tanggal 15 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 370/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Bar., tanggal 10 Mei 2005



sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV. HANURDA** ter sebut;

Memperbaiki putusan Mahkamah Agung RI No. 2409 K/Pdt/2006 tanggal 08 Oktober 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 557/PDT/2005/PT.DKI., tanggal 15 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 370/Pdt.G/ 2004/PN.Jkt.Bar., tanggal 10 Mei 2005 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan kantor berlantai 3 yang terletak dan dikenal umum di Jl. Hayam Wuruk No. 111 ZKD Jakarta Barat tanggal 03 Februari 2005;

Hal. 25 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan berikut barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Komplek Kawasan Berikat Nusantara Marunda Jalan Semarang Blok A-6 No. 3 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara;

- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2009** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.** dan **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

H. Abdul

Kadir Mappong, SH.

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

Ttd./

2. R e d a k s iRp 1.000,

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

3. Adminstrasi PK Rp 2.493.000,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an.

Panitera

Panitera Muda

Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH

NIP.

040.044.808

Hal. 27 dari 27 hal.Put.No. 451 PK/Pdt/2009